

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Negara Hukum

Negara hukum adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum, di mana hukum adalah aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dalam negara hukum, tidak ada orang atau kelompok yang dikecualikan dari hukum, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Prinsip dasar dari negara hukum adalah bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan adil, dan setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku¹. Indonesia sebagai negara hukum juga memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan individu terlindungi oleh hukum, serta adanya lembaga penegak hukum yang independen dan profesional yang bertanggung jawab atas menegakkan hukum secara adil dan efektif.

Banyak ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang definisi negara hukum, diantaranya definisi negara hukum menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim adalah “suatu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negara yang ada didalamnya”. Lalu ada lagi pendapat ahli yang lain yaitu Sudargo Gautama, yang mempunyai pendapat bahwa “didalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Sehingga sebuah negara tidak mempunyai kuasa dan tidak dapat menindak dengan sewenang-wenang. Tindakan-tindakan yang dilakukan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.

¹ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA,” *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

Ada dua jenis konseptual negara hukum² yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. Negara hukum formil disebut juga sebagai negara demokratis yang mendapatkan penguasaan dari rakyat berlandaskan hukum, dan segala tindakan penguasa harus diatur oleh undang-undang. Negara hukum materil adalah perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau asas legalitas.

Salah satu ahli dari Eropa Kontinental yaitu Julius Stahl menyebutkan ada empat elemen penting tentang konsep Negara Hukum antara lain³ :

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Seluruh aturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya sesuai dengan teori *Stufenbau* Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus berkembang dari hal-hal abstrak menjadi hal-hal positif dan akhirnya menjadi hal-hal yang nyata. Semua norma hukum tersebut terintegrasi dalam struktur piramida. Teori ini juga menyatakan bahwa dasar, atau legalitas, dari suatu norma berada di tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, norma tertinggi adalah apa yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai *Ursprungnorm* atau *Grundnorm*. Dari *Grundnorm* ini, sifatnya yang relatif atau abstrak, diturunkan (dijabarkan) ke dalam norma yang positif yang dikenal sebagai *Generallenorm*. *Generallenorm* yakni, norma yang sebenarnya (konkret) diindividualisasikan dan diberi nama *Concretenorm*⁴.

² Didi Nazmi Yunas, "Konsepsi Negara Hukum," in *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992), hal. 23.

³ "https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/722/548 Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2024 Pukul 23.37," accessed June 21, 2024, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/722/548>.

⁴ giri ahmad Taufik and Rahayu Prasetianingsih, *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik, Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia Dari Murid Dan. Kolega Prof. Dr. Bagir Mana, S.H., M.C.L, Unpad Press, Pertama* (Sumedang: Unpad Press, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden⁵.

Demikian pula halnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dimana peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dalam hal ini peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Begitu pula halnya sebuah peraturan kepala daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkat pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah sebagai dasar bagi lahirnya peraturan kepala daerah tersebut. Peneliti menggunakan *Stefanbau Theory* dari Hans Kelsen karena sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

2. Tinjauan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Identitas negara agraris yang melekat pada Indonesia bergantung pada pertanian. Pembangunan pertanian Indonesia belum mampu mencapai sasaran yang benar, mantap, dan berkelanjutan, baik menurut kepentingan pertanian rakyat dan konsumen, maupun penguatan pembangunan, selama enam pelita dan penerapan berbagai konsep seperti adopsi berbagai teknologi. Saat ini, setiap pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.bapeten.go.id/files/1_000148_1.pdf&ved=2ahUKEwi-1rXp347hAhVi8XMBHYgBAswQFjAEegQIChAB&usg=AOvVaw0vGWZ0atPiypWoD67sFm26.

lingkungan selalu menggunakan istilah "berkelanjutan"⁶. Ekonomi nasional bergantung pada pertanian, yang berkembang dengan baik akan menghasilkan ekonomi yang stabil. Perkembangan pertanian terhadap ekonomi nasional adalah berbanding lurus. Apabila semua kebutuhan dasar orang, termasuk makanan, terpenuhi, suatu bangsa dianggap maju⁷.

Program pembangunan sekarang menggunakan istilah "keberlanjutan". Namun, apa sebenarnya arti kata ini? Ada dua definisi keberlanjutan: "menjaga agar sesuatu upaya terus berlangsung" dan "kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar tidak merosot". Keberlanjutan dalam pertanian berarti tetap produktif dan mempertahankan basis sumber daya⁸. Pertanian berkelanjutan, menurut *Technical Advisory Committee of the CGIAR*, adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian yang membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus melestarikan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam⁹.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan umumnya menyebutkan definisi¹⁰ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan berdasarkan Perda

⁶ Zaenal Abidin et al., "Strategi Peningkatan Pertanian Melalui Sosialisasi Pupuk Organik Dan Budidaya Indigofera Di Desa Sukawening, Kabupaten Bogor," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 5 (2020): 788–95.

⁷ Retno Dwi Puspitasari, "Pertanian Berkelanjutan Berbasis Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 3, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.20473/jlm.v3i1.2019.26-28>.

⁸ Endang Sri Sudalmi, "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan," *INNORFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* 9, no. 2 (2010): 15–27.

⁹ CGIAR Technical Advisory Committee, "Technical Advisory Committee /The Consultative Group on International Agricultural Research," 1988, <https://hdl.handle.net/10947/1431>.

¹⁰ Pemerintah Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN" (2009).

Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 definisi¹¹ Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kemudian yang dimaksud Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

3. Teori *Land Reform*

Land reform berasal dari kata "*land*", yang berarti tanah, dan "*reform*", yang berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Oleh karena itu, reformasi pertanahan pada dasarnya adalah merevisi berbagai struktur hukum pertanahan dan menciptakan struktur pertanahan baru. Reformasi pertanahan juga mencakup perubahan dalam bagaimana tanah dimiliki dan dikuasai serta hubungan hukum yang berkaitan dengan pembelian tanah. Selain itu, ada beberapa orang yang menganggap reformasi pertanahan ini sebagai dasar dari perubahan struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya, "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri"¹².

Menurut UUPA, *land reform* didefinisikan secara luas dan sempit sebagai berikut¹³:

- a) Pelaksanaan pembaharuan Hukum Agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi Hukum Agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan

¹¹ Pemerintah Kabupaten Madiun, "PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN" (2020), <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

¹² Nadya Suciati, "Land Reform Indonesia," *Lex Jurnalica* 1, no. 3 (2004): 131–42.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

- b) Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.
- c) Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah.
- d) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah.
- e) Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan.

4. Teori Kebermanfaatan

Menurut Davis dalam penelitian Joan dan Sitinjak¹⁴, persepsi kebermanfaatan, juga dikenal sebagai persepsi kebermanfaatan, adalah persepsi pengguna tentang seberapa besar penggunaan sistem, seperti sistem pembayaran elektronik, dapat meningkatkan kinerja. Sejauh mana pengguna yakin bahwa penggunaan sistem tersebut akan meningkatkan kinerja dan membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari mereka akan sangat penting. Menurut Wibowo persepsi kebermanfaatan adalah tingkat di mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Menurut Davis, ada beberapa indikator kebermanfaatan yang dapat diidentifikasi kesemuanya yaitu termasuk mempercepat pekerjaan (*work more quickly*), meningkatkan kinerja (*improve job performance*), meningkatkan produktivitas (*increase*

¹⁴ Leoni Joan and Tony Sitinjak, "PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL GO-PAY," *Jurnal Ilmiah Biologi Eksperimen Dan Keanekaragaman Hayati* 8, no. 2 (2019): 27–39, <https://doi.org/10.23960/jbekh.v2i2.117>.

productivity), efektifitas (*effectiveness*), mempermudah pekerjaan (*make job easier*) dan bermanfaat.

5. Tinjauan Hak Kebebasan Individu

Sistem hukum Indonesia berkembang seiring dengan tuntutan sosial, budaya, ekonomi, dan politik begitu juga sistem hukum nasional turut berubah¹⁵. Ada banyak definisi dan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak yang diberikan sejak lahir, hak universal, dan hak dasar. Kebebasan individu adalah hak mutlak, menurut para filsuf hukum alam. Salah satu definisi Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁶.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, semua warganya diikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, istilah "negara hukum" mengacu pada gagasan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, yang berarti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan tindakan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparat negara maupun yang dilakukan oleh warga negara sendiri harus didasarkan pada hukum.

¹⁵ Hasan Bachtiar Fadholi and Siska Diana Sari, "HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 18–31.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29, 1999, 1–29*, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/Undang-Undang%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

Untuk kepentingan warga negara sendiri, tetap sebagai negara hukum (*rechstaat*) memiliki alasan yang kuat¹⁷.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, berbagai peraturan perundangan-undangan mengatur pengakuan hak individu, yang mengikat setiap warga negara, bahkan pemerintah sendiri, untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengenai hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan teori *Roscou Pound* bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)¹⁸. Sebelum berbicara tentang hak-hak individu, penting untuk memahami apa itu hak. Menurut L. J. Van Apeldoorn, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang individu atau subyek hukum tertentu, sehingga menjelma menjadi kekuasaan, dan hak muncul ketika hukum mulai bergerak¹⁹. Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut adalah pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut²⁰. Ahmad Ali, sebaliknya, menganggap hak sebagai hubungan di antara individu yang diatur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, yang diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak.

¹⁷ Nur Hidayat, "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga," *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 191, <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.566>.

¹⁸ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.

¹⁹ Y. A. Lutfia, "Kepemilikan Tanah Absentee Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian FAKULTAS HUKUM UNI," *Doctoral Dissertation* (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022).

²⁰ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43–56.

Negara harus menghormati hak-hak individu karena negara itu tidak ada sebelumnya. Hak-hak ini adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Teori hukum alam memiliki pengaruh global yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan Konvensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan teori hukum alam. Dalam kritiknya terhadap teori ini, yang berasal dari Hak Asasi Manusia, salah seorang pendiri ajaran *Utilitarisme* mengatakan bahwa hak adalah anak hukum, hak alamiah adalah omong kosong, dan hak yang alami dan tidak dapat dicabut adalah omong kosong retorik²¹.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari 106 Pasal dan dari Undang-Undang ini terbentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Adapun hak-hak yang termuat dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yakni²²:

1. Hak untuk hidup (Pasal 9).
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16).
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19).
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27).

²¹ Syamsir, "Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia," *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015): 115–33.

²² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

6. Hak atas rasa aman (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35).
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 dan Pasal 44).

Pelaksanaan daripada Undang-Undang ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub pada Pasal 71 Undang-Undang ini bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, sedangkan dalam Pasal 72 menjelaskan bahwa implementasi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Berhubungan dengan hak yang dilindungi oleh hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, produk hukum yang terdiri dari peraturan tertulis yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, akan memberikan rasa keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum bagi hak-hak individu²³.

Sebagaimana dijelaskan diatas Hak individu tidak dapat dipisahkan dari bagian hak asasi manusia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

6. Konsep Kesejahteraan Petani

²³ Ridho Afriandedy, "PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU OLEH PEMERINTAH," *Pengadilan Agama Cilegon 2020* (Kota Cilegon, 2020), <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-09-08>.

Sebagian besar rumah tangga di masyarakat pedesaan Indonesia diperkaya oleh pertanian, salah satu mata pencaharian yang menyerap banyak tenaga kerja²⁴. Kesejahteraan, dalam arti yang lebih luas, adalah ketika seseorang dapat keluar dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan, sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang aman dan tenteram secara fisik dan mental²⁵. Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya²⁶.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dalam Ketentuan umum yang menjabarkan²⁷ :

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

²⁴ Tati Budiarti and Istiqlaliyah Muflikhati, "Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat Pada Usahatani Terpadu Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Keberlanjutan Sistem Pertanian (Community-Based Agritourism Development on Integrated Farming to Improve the Farmers ' Welfare and the Sustastai," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 18, no. 3 (2013): 200–207.

²⁵ Amirus Sodiq, "KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM," *EQUILIBRIUM* 3 (2015): 381–405.

²⁶ "Undang-Undang No. 11 Tahun 2009" (2009), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UU.HTM>.

²⁷ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI" (2013).

3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

11. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
14. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.

Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memberikan nafas segar bagi para petani untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan petani di masa mendatang.


Ferguson, Horwood, dan Beutrais mengatakan bahwa ada dua cara untuk mengukur kesejahteraan keluarga: kesejahteraan ekonomi (*family economic well-being*) dan kesejahteraan material (*family material well-being*). Kesejahteraan ekonomi keluarga diukur dengan melihat apa yang diperoleh keluarga, seperti pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran. Kesejahteraan material, di sisi lain, dapat diukur dengan melihat barang dan jasa yang dibeli keluarga²⁸. Salah satu program baru adalah Kartu Petani Mandiri (KPM), yang dapat membantu petani meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini meningkatkan kemampuan mereka. Petani dapat memanfaatkan bantuan modal untuk membeli pupuk dan sarana produksi pertanian, asalkan mereka bergabung dengan kelompok tani dan menerima modal melalui

²⁸ Lailly Mufidah, "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PETANI MANDIRI(PMM0," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020): 1443.

kelompok tani tersebut. Syarat lain adalah petani memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar. Bantuan ini adalah hibah. Anggaran yang disediakan kira-kira 75 miliar rupiah²⁹.

B. Kerangka Pemikiran

Supaya penelitian ini bisa dilaksanakan secara lancar, dan terarah analisisnya pada tujuan, di sini penulis mengembangkan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Secara singkat kerangka berpikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan I. Kerangka Pemikiran

²⁹ Ibid, hal. 1445

Keterangan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang terdiri dari indikator diantaranya yakni alur kerangka berfikir penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten Madiun akankah memberikan dampak bagi kesejahteraan petani. Dengan menggunakan metode-metode penulisan dalam penelitian hukum ini,

Hal-hal tersebut diatas yang menjadi alur pemikiran penulis dalam menyusun penelitian ini, yakni meneliti secara normatif mengenai kesesuaian Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dampak daripada Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap kesejahteraan petani dan hak kebebasan individu pemilik lahan di Kabupaten Madiun.